



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian dan Pangan;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultural, terdiri dari :
 1. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan;
 - e. Bidang Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Kedaulatan Pangan;
 2. Seksi Ketahanan Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan;
 - f. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Pertanian;
 2. Seksi Prasarana Pertanian; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tata laksana ;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 11

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Pasal 12

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana di bidang Produksi tanaman pangan dan Hortikultura.
- (2) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 16

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 18

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 19

Kepala Seksi Usaha Tani, Pengolahan Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang di bidang usaha tani dan pengolahan pangan dan hortikultura.

Bagian Keempat Kepala Bidang Perkebunan

Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan merupakan unsur pelaksana perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perkebunan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perkebunan;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis bidang perkebunan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perkebunan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 23

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - c. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dan Tanaman Perkebunan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi tanaman perkebunan.

Pasal 25

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 26

Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang usaha tani dan pengolahan hasil tanaman perkebunan.

Bagian Kelima Kepala Bidang Pangan

Pasal 27

- (1) Bidang Pangan merupakan unsur pelaksana ketahanan pangan.
- (2) Bidang Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Kepala Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pangan

Pasal 29

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Pangan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi teknis bidang pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 30

- (1) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaulatan Pangan;
 - b. Seksi Ketahanan Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan

Pasal 31

Kepala Seksi Kedaulatan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kedaulatan pangan

Pasal 32

Kepala Seksi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan ketahanan pangan

Pasal 33

Kepala Seksi Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keamanan pangan.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian

Pasal 34

- (1) Bidang Sarana Prasarana Pertanian merupakan unsur pelaksana di bidang sarana prasarana pertanian.
- (2) Bidang Sarana Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana prasarana pertanian.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis bidang sarana prasarana pertanian;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pertanian;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana prasarana pertanian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 37

- (1) Bidang Sarana Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Pertanian;
 - b. Seksi Prasarana Pertanian; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 38

Kepala Seksi Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana pertanian

Pasal 39

Kepala Seksi Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana pertanian

Pasal 40

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang di bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Bagian Ketujuh Kepala UPTD

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 44

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 48

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 50

Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 73) dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,




ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 104 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO